



WALIKOTA BALIKPAPAN

PERATURAN WALIKOTA BALIKPAPAN

NOMOR 11 TAHUN 2013

TENTANG

**TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan dalam Pasal 32 Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan dalam rangka memberikan kepastian hukum dan meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak perlu mengatur ketentuan mengenai pemberian pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1986 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3339);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2010 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Balikpapan Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2012 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Balikpapan.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Walikota adalah Walikota Balikpapan.
4. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Balikpapan.
5. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB P2, adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
6. Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut dengan Wajib Pajak, adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
7. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
8. Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disebut dengan Pengurangan, adalah pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang.
9. Kesulitan likuiditas adalah ketidakmampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya yang dapat diketahui dari rasio antara aktiva lancar dan hutang lancar menunjukkan nilai kurang dari 1 (satu).
10. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB yang terutang kepada Wajib Pajak.

11. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
12. Surat Keputusan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat SKP-PBB-P2 adalah surat keputusan pengurangan PBB-P2 yang ditandatangani oleh Walikota Balikpapan atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB II

PEMBERIAN PENGURANGAN

Pasal 2

Walikota berdasarkan permohonan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dapat memberikan pengurangan pajak.

Pasal 3

- (1) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat diberikan kepada Wajib Pajak, karena:
 - a. kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak dan/atau karena sebab-sebab tertentu lainnya; atau
 - b. dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa.
- (2) Kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak dan/atau karena sebab-sebab tertentu lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk:
 - a. Wajib Pajak orang pribadi, meliputi:
 1. objek pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda dudanya;
 2. objek pajak berupa lahan pertanian/perkebunan/perikanan/peternakan yang hasilnya sangat terbatas yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah;
 3. objek pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan, sehingga kewajiban PBB-nya sulit dipenuhi;
 4. objek pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah sehingga kewajiban PBB-nya sulit dipenuhi; dan/atau
 5. objek pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah yang Nilai Jual Objek Pajak per meter perseginya meningkat akibat perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan.

b. Wajib Pajak badan meliputi:

objek pajak yang Wajib Pajaknya adalah Wajib Pajak badan yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas pada Tahun Pajak sebelumnya sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin.

- (3) Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah kerugian komersial pada tahun pajak sebelumnya, yang antara lain dapat diketahui dari:
 - a. Perhitungan Rugi Laba atau Laporan Laba Rugi pada Laporan Keuangan Komersial perusahaan yang menunjukkan adanya perbedaan minus antara penghasilan bruto dikurangi biaya;
 - b. SPT Tahunan PPh Badan yang menunjukkan penghasilan bruto setelah pengurangan biaya didapat kerugian, kerugian dimaksud merupakan kerugian sebelum diperhitungkan dengan penyesuaian fiskal serta tidak termasuk kompensasi kerugian tahun-tahun sebelumnya.
- (4) Bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
- (5) Sebab lain yang luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kebakaran, wabah penyakit tanaman, dan/atau wabah hama tanaman.

Pasal 4

- (1) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan kepada Wajib Pajak atas PBB terutang yang tercantum dalam SPPT dan/atau SKPD.
- (2) PBB terutang yang tercantum dalam SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pokok pajak terutang.
- (3) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah diberikan pengurangan pajak tidak dapat dimintakan pengurangan denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2010 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Pasal 5

Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat diberikan:

- a. paling tinggi sebesar 50% (lima puluh persen) dari PBB yang terutang dalam hal kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a angka 1;
- b. paling tinggi sebesar 50% (lima puluh persen) dari PBB yang terutang dalam hal kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a angka 2, angka 3, angka 4, angka 5 dan Pasal 3 ayat (2) huruf b;

- c. paling tinggi sebesar 50% (lima puluh persen) dari PBB yang terutang dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) atau ayat (5).

BAB III

TATA CARA PENGAJUAN PENGURANGAN

Pasal 6

- (1) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat diberikan berdasarkan permohonan Wajib Pajak.
- (2) Permohonan Pengurangan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan secara:
 - a. perseorangan, untuk PBB terutang yang tercantum dalam SKPD PBB; atau
 - b. perseorangan atau kolektif, untuk PBB terutang yang tercantum dalam SPPT.
- (3) Permohonan Pengurangan secara kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diajukan:
 - a. sebelum SPPT diterbitkan dalam hal kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a angka 1 dengan PBB yang terutang paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); atau
 - b. setelah SPPT diterbitkan dalam hal:
 1. kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a angka 1 dengan PBB yang terutang paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 2. kondisi tertentu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a angka 2, angka 3, angka 4, dan angka 5, dengan PBB yang terutang untuk setiap SPPT paling tinggi Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah); atau
 3. objek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) atau ayat (4) dengan PBB yang terutang paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 7

- (1) Pengajuan Pengurangan secara perseorangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) huruf a menggunakan formulir sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Pengajuan Pengurangan secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b menggunakan formulir sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 8

- (1) Permohonan Pengurangan yang diajukan secara perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a wajib memenuhi persyaratan:
 - a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SPPT atau SKPD yang ditandatangani oleh Wajib Pajak;
 - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya persentase Pengurangan yang dimohon disertai alasan yang jelas;
 - c. diajukan kepada Walikota melalui Dinas Pendapatan Daerah;
 - d. dilampiri asli SPPT atau SKPD yang dimohonkan Pengurangannya;
 - e. tidak memiliki tunggakan PBB Tahun Pajak sebelumnya atas objek pajak yang dimohonkan Pengurangan, kecuali dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa;
 - f. tidak mengajukan keberatan atas SPPT atau SKPD yang dimohonkan Pengurangan, atau dalam hal diajukan keberatan telah diterbitkan Keputusan Keberatan dan atas Keputusan Keberatan tersebut tidak diajukan banding.
- (2) Dalam hal surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. surat permohonan wajib dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus bermaterai cukup, untuk:
 1. Wajib Pajak Badan;
 2. Wajib Pajak orang pribadi dengan PBB yang terutang lebih dari Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - b. surat permohonan harus dilampiri dengan surat kuasa bermaterai cukup, untuk Wajib Pajak orang pribadi dengan PBB yang terutang paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- (3) Permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam jangka waktu:
 - a. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SPPT;
 - b. 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SKPD;
 - c. 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya Keputusan Keberatan PBB;
 - d. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya bencana alam; atau
 - e. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya sebab lain yang luar biasa.
- (4) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa dalam jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

Pasal 9

- (1) Permohonan Pengurangan yang diajukan secara kolektif sebelum SPPT diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a wajib memenuhi persyaratan:
 - a. 1 (satu) permohonan untuk beberapa objek pajak dengan Tahun Pajak yang sama;
 - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya persentase Pengurangan yang dimohon disertai alasan yang jelas;
 - c. diajukan kepada Walikota melalui Dinas Pendapatan Daerah;
 - d. diajukan paling lambat tanggal 10 Januari Tahun Pajak yang bersangkutan;
 - e. tidak memiliki tunggakan PBB Tahun Pajak sebelumnya atas objek pajak yang dimohonkan Pengurangan.
- (2) Khusus untuk veteran pejuang kemerdekaan dan veteran pembela kemerdekaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a angka 1 permohonan diajukan melalui pengurus Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) setempat atau pengurus organisasi terkait lainnya untuk disampaikan kepada Walikota melalui Dinas Pendapatan Daerah.

Pasal 10

- (1) Permohonan Pengurangan yang diajukan secara kolektif setelah SPPT diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b wajib memenuhi persyaratan:
 - a. 1 (satu) permohonan untuk beberapa SPPT dengan Tahun Pajak yang sama;
 - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya persentase Pengurangan yang dimohon disertai alasan yang jelas;
 - c. diajukan kepada Walikota melalui Dinas Pendapatan Daerah, melalui:
 1. pengurus Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) setempat atau pengurus organisasi terkait untuk pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b angka 1; atau
 2. Lurah setempat, untuk pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b angka 2 dan objek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b angka 3;
 - d. dilampiri asli SPPT yang dimohonkan Pengurangannya;
 - e. tidak memiliki tunggakan PBB Tahun Pajak sebelumnya atas objek pajak yang dimohonkan Pengurangan, kecuali dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa; dan
 - f. tidak mengajukan keberatan atas SPPT yang dimohonkan Pengurangan.

- (2) Permohonan Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam jangka waktu:
 - a. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SPPT;
 - b. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya bencana alam; atau
 - c. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya sebab lain yang luar biasa.
- (3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan apabila Wajib Pajak melalui pengurus LVRI setempat, pengurus organisasi terkait lainnya, atau Lurah, dapat menunjukkan bahwa dalam jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

Pasal 11

- (1) Permohonan Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dilampiri dengan dokumen pendukung.
- (2) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk permohonan Wajib Pajak yang diajukan secara perseorangan, dalam hal objek pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/dudanya dapat berupa:
 - a. fotokopi Kartu Tanda Anggota Veteran, atau fotokopi Keputusan tentang Pengakuan, Pengesahan, dan Penganugerahan Gelar Kehormatan dari pejabat yang berwenang;
 - b. fotokopi bukti pelunasan PBB Tahun Pajak sebelumnya;
 - c. fotokopi bukti pembayaran rekening tagihan listrik, air, dan/atau telepon bulan terakhir;
 - d. fotokopi slip gaji pensiun sebagai anggota veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/dudanya; dan/atau
 - e. dokumen pendukung lainnya.
- (3) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk permohonan Wajib Pajak yang diajukan secara perseorangan, dalam hal objek pajak berupa lahan pertanian/perkebunan/perikanan/peternakan yang hasilnya sangat terbatas yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah dapat berupa:
 - a. surat pernyataan dari Wajib Pajak dengan diketahui Lurah setempat yang menyatakan bahwa:
 1. hasil pertanian, perkebunan, perikanan, atau peternakan sangat terbatas; dan
 2. penghasilan Wajib Pajak rendah;
 - b. fotokopi KTP dan Kartu Keluarga;
 - c. fotokopi bukti pembayaran rekening tagihan listrik, air, dan/atau telepon bulan terakhir;
 - d. fotokopi bukti pelunasan PBB Tahun Pajak sebelumnya; dan/atau
 - e. dokumen pendukung lainnya.

- (4) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk permohonan Wajib Pajak yang diajukan secara perseorangan, dalam hal objek pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan, sehingga kewajiban PBB-nya sulit dipenuhi dapat berupa:
- a. fotokopi Keputusan pensiun;
 - b. fotokopi slip pensiunan atau dokumen sejenis lainnya;
 - c. fotokopi KTP dan Kartu Keluarga;
 - d. fotokopi bukti pembayaran rekening tagihan listrik, air, dan/atau telepon bulan terakhir;
 - e. fotokopi bukti pelunasan PBB Tahun Pajak sebelumnya; dan/atau
 - f. dokumen pendukung lainnya.
- (5) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk permohonan Wajib Pajak yang diajukan secara perseorangan, dalam hal objek pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah, sehingga kewajiban PBB-nya sulit dipenuhi dapat berupa:
- a. surat pernyataan dari Wajib Pajak yang menyatakan bahwa penghasilan Wajib Pajak rendah, diketahui Lurah setempat;
 - b. fotokopi KTP dan Kartu Keluarga;
 - c. fotokopi slip gaji atau dokumen lain yang sejenis;
 - d. fotokopi bukti pembayaran rekening tagihan listrik, air, dan/atau telepon bulan terakhir;
 - e. fotokopi bukti pelunasan PBB Tahun Pajak sebelumnya; dan/atau
 - f. dokumen pendukung lainnya.
- (6) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk permohonan Wajib Pajak yang diajukan secara perseorangan, dalam hal objek pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah yang Nilai Jual Objek Pajak per meter persegi meningkat akibat perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan dapat berupa:
- a. surat pernyataan dari Wajib Pajak yang menyatakan bahwa penghasilan Wajib Pajak rendah, diketahui Lurah setempat;
 - b. fotokopi SPPT tahun sebelumnya;
 - c. fotokopi KTP dan Kartu Keluarga;
 - d. fotokopi slip gaji atau dokumen lain yang sejenis;
 - e. fotokopi bukti pembayaran rekening tagihan listrik, air, dan/atau telepon bulan terakhir;
 - f. fotokopi bukti pelunasan PBB Tahun Pajak sebelumnya; dan/atau
 - g. dokumen pendukung lainnya.
- (7) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Wajib Pajak badan yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas pada Tahun Pajak sebelumnya sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin perusahaannya, dapat berupa:
- a. fotokopi akta pendirian perusahaan;
 - b. fotokopi laporan keuangan tahun sebelumnya;

- c. fotokopi SPT Tahunan PPh Tahun Pajak sebelumnya;
 - d. fotokopi *cash flow* badan yang telah diaudit akuntan publik;
 - e. Keputusan Mahkamah Agung atas kerugian dan/atau kesulitan likuiditas;
 - f. fotokopi bukti pelunasan PBB 5 (lima) tahun sebelumnya; dan/atau
 - g. dalam hal yang mengajukan permohonan pengurangan adalah Wajib Pajak badan berstatus cabang maka Laporan Keuangan yang dilampirkan adalah Laporan Keuangan yang dibuat oleh Pusat;
 - h. dokumen pendukung lainnya.
- (8) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk permohonan Wajib Pajak yang diajukan secara perseorangan dalam hal objek pajaknya terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa, dapat berupa:
- a. surat pernyataan dari Wajib Pajak yang menyatakan objek pajaknya terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa;
 - b. surat keterangan yang mendukung alasan permohonan dari Lurah setempat atau instansi terkait; dan/atau
 - c. dokumen pendukung lainnya.
- (9) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk permohonan Wajib Pajak yang diajukan secara kolektif oleh pengurus Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) atau organisasi terkait lainnya dapat berupa:
- a. fotokopi Kartu Tanda Anggota Veteran tiap-tiap Wajib Pajak;
 - b. fotokopi bukti pelunasan PBB tiap-tiap Wajib Pajak Tahun Pajak sebelumnya; dan/atau
 - c. dokumen pendukung lainnya.
- (10) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk permohonan Wajib Pajak yang diajukan secara kolektif oleh Lurah dapat berupa:
- a. surat keterangan yang mendukung alasan permohonan dari Lurah setempat atau instansi terkait;
 - b. fotokopi bukti pelunasan PBB tiap-tiap Wajib Pajak Tahun Pajak sebelumnya; dan/atau
 - c. dokumen pendukung lainnya.

Pasal 12

Dalam hal Wajib Pajak tidak melampirkan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, permohonan Wajib Pajak tetap diproses sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 13

- (1) Petugas pada Dinas Pendapatan Daerah yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah melakukan penelitian atas permohonan Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 untuk memastikan permohonan Pengurangan telah memenuhi atau tidak memenuhi persyaratan pengajuan Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan pasal 11.

- (2) Penelitian atas permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Lembar Penelitian Persyaratan Permohonan Pengurangan PBB P2, dengan menggunakan formulir sebagaimana dimaksud dalam:
- a. Lampiran III, untuk permohonan Pengurangan yang diajukan secara perseorangan;
 - b. Lampiran IV, untuk permohonan Pengurangan yang diajukan secara kolektif sebelum SPPT diterbitkan; dan
 - c. Lampiran V, untuk permohonan Pengurangan yang diajukan secara kolektif setelah SPPT diterbitkan;
- yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 14

- (1) Permohonan Pengurangan secara perseorangan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (2) Permohonan Pengurangan secara kolektif yang tidak memenuhi:
 - a. ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9; atau
 - b. ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10;dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (3) Dalam hal permohonan Pengurangan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2), Kepala Dinas Pendapatan Daerah dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal permohonan tersebut diterima, wajib memberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari kepada:
 - a. Wajib Pajak atau kuasanya dalam hal permohonan diajukan secara perseorangan; atau
 - b. pengurus LVRI setempat, pengurus organisasi terkait lainnya, atau Lurah setempat dalam hal permohonan diajukan secara kolektif.
- (4) Dalam hal permohonan Pengurangan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2), Wajib Pajak masih dapat mengajukan permohonan Pengurangan kembali sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, atau Pasal 10.
- (5) Pemberitahuan tentang permohonan Pengurangan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Permohonan Pengurangan PBB Tidak Dapat Dipertimbangkan, dengan menggunakan formulir sebagaimana dimaksud dalam:

- a. Lampiran VI, untuk permohonan Pengurangan yang diajukan secara perseorangan;
 - b. Lampiran VII, untuk permohonan Pengurangan yang diajukan secara kolektif sebelum SPPT diterbitkan; dan
 - c. Lampiran VIII, untuk permohonan Pengurangan yang diajukan secara kolektif setelah SPPT diterbitkan;
- yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV

KEPUTUSAN PEMBERIAN PENGURANGAN

Pasal 15

- (1) Walikota memberikan Keputusan atas permohonan Pengurangan yang diajukan oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak.
- (2) Kewenangan pemberian Keputusan atas permohonan Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah.
- (3) Pelimpahan kewenangan pemberian keputusan atas permohonan Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan atas pengajuan Pengurangan dalam hal PBB yang terutang paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 16

- (1) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dapat berupa mengabulkan seluruhnya atau sebagian, atau menolak permohonan Wajib Pajak.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan hasil penelitian.
- (3) Wajib Pajak yang telah diberikan suatu keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat lagi mengajukan permohonan Pengurangan untuk SPPT atau SKPD yang sama.

Pasal 17

- (1) Keputusan Pengurangan ditetapkan berdasarkan hasil penelitian di kantor terhadap berkas permohonan Pengurangan, dan apabila diperlukan dapat dilanjutkan dengan penelitian di lapangan.
- (2) Penelitian di kantor dan penelitian di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan surat tugas yang diterbitkan oleh Walikota atau Kepala Dinas Pendapatan Daerah dengan menggunakan format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IX Peraturan Walikota ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan dengan ketentuan:

- a. dalam hal penelitian di kantor dilanjutkan dengan penelitian di lapangan, Surat Tugas diterbitkan secara terpisah masing-masing untuk penelitian di Kantor dan Penelitian di lapangan;
 - b. dalam hal jumlah permohonan Pengurangan yang diajukan secara perseorangan cukup banyak, bentuk Surat Tugas dapat disesuaikan guna menampung beberapa permohonan sekaligus;
 - c. untuk permohonan yang diajukan secara kolektif, Surat Tugas dibuat untuk satu surat permohonan.
- (4) Dalam hal dilakukan penelitian di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Pendapatan Daerah wajib terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis mengenai waktu pelaksanaan penelitian di lapangan kepada:
- a. Wajib Pajak atau kuasanya dalam hal permohonan diajukan secara perseorangan; atau
 - b. pengurus LVRI atau organisasi terkait lainnya, atau Lurah dalam hal permohonan diajukan secara kolektif.
- (5) Pemberitahuan Penelitian di Lapangan Permohonan Pengurangan PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah dengan menggunakan surat pemberitahuan dengan format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran X Peraturan Walikota ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 18

- (1) Hasil Penelitian Pengurangan PBB sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 17 ayat (2) dituangkan dalam laporan hasil penelitian Pengurangan.
- (2) Bentuk Laporan Hasil Penelitian Pengurangan PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pengajuan permohonan Pengurangan secara perseorangan dan untuk pengajuan permohonan Pengurangan secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam Lampiran XI dan Lampiran XII Peraturan Walikota ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 19

- (1) Walikota atau Kepala Dinas Pendapatan Daerah dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan Pengurangan, wajib memberi Keputusan atas permohonan Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Walikota atau Kepala Dinas Pendapatan Daerah wajib memberi Keputusan atas permohonan Pengurangan secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a, segera setelah SPPT diterbitkan.
- (3) Tanggal diterimanya permohonan Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. tanggal terima surat permohonan Pengurangan dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak atau kuasanya kepada petugas pelayanan PBB atau petugas yang ditunjuk; atau
 - b. tanggal tanda pengiriman Surat permohonan Pengurangan, dalam hal disampaikan melalui pos atau ekspedisi dengan bukti pengiriman surat.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan Keputusan belum diterbitkan, permohonan Pengurangan dianggap dikabulkan, dan diterbitkan Keputusan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak jangka waktu dimaksud berakhir.
 - (5) Dalam hal besarnya persentase Pengurangan yang diajukan dalam permohonan Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, besarnya Pengurangan ditetapkan sebesar persentase paling tinggi sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 20

- (1) Keputusan Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dituangkan dalam bentuk Keputusan Walikota.
- (2) Bentuk Keputusan Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pengajuan Pengurangan secara perseorangan, yang ditetapkan oleh Walikota sebagaimana dimaksud dalam Lampiran XIII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Bentuk Keputusan Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pengajuan Pengurangan secara perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) ditetapkan oleh Kepala Dinas atas nama Walikota sebagaimana dimaksud dalam Lampiran XIV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (4) Bentuk Keputusan Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pengajuan Pengurangan secara kolektif, yang ditetapkan oleh Walikota sebagaimana dimaksud dalam Lampiran XV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (5) Bentuk Keputusan Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pengajuan Pengurangan secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat 3 ditetapkan oleh Kepala Dinas atas nama Walikota sebagaimana dimaksud dalam Lampiran XVI, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Balikpapan.

ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 9 April 2013
WALIKOTA BALIKPAPAN,
ttd

M. RIZAL EFFENDI

Diundangkan di Balikpapan
pada tanggal 10 April 2013
SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,

ttd

SAYID MN FADLI

BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2013 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
KEPALA BAGIAN HUKUM,


DAUD PIRADE

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA BALIKPAPAN
NOMOR 11 TAHUN 2013
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN
DAN PERKOTAAN

**CONTOH SURAT PERMOHONAN PENGURANGAN YANG DIAJUKAN
SECARA PERSEORANGAN**

Lampiran : 1 (satu) set
Hal : Permohonan Pengurangan PBB Perdesaan dan Perkotaan

Yth. Walikota Balikpapan
c.q. Kepala Dinas Pendapatan Daerah
Kota Balikpapan
Jl.
Balikpapan

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Alamat :
Kelurahan :
Kecamatan :
Kota :
Nomor Telepon :

mengajukan permohonan pengurangan PBB P2 sebesar..... %
(..... persen) dari PBB yang terutang, atas objek pajak:

NOP :
Alamat :
Kelurahan :
Kecamatan :
Kota :

Alasan mengajukan permohonan:

1.
2.
3. dst.

Bersama ini dilampirkan:

1. fotokopi SPPT/SKPD*) Tahun Pajak;
2. Surat Kuasa dalam hal surat permohonan tidak ditandatangani Wajib Pajak;
3. dokumen pendukung:
 - a.
 - b.
 - c. dst.

Demikian disampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

.....,20.....
Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak*)

(.....)

Keterangan:

*) coret yang tidak perlu

WALIKOTA BALIKPAPAN,
ttd

M. RIZAL EFFENDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
KEPALA BAGIAN HUKUM,


DAUD PARADE

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA BALIKPAPAN
NOMOR 11 TAHUN 2013
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN
DAN PERKOTAAN

**CONTOH SURAT PERMOHONAN PENGURANGAN YANG DIAJUKAN
SECARA KOLEKTIF**

Lampiran : 1 (satu) set
Hal : Permohonan Pengurangan PBB Perdesaan dan Perkotaan
Secara kolektif

Yth. Walikota Balikpapan
c.q. Kepala Dinas Pendapatan Daerah
Kota Balikpapan
Jl.
Balikpapan

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Pengurus LVRI/Lurah*) :
Kecamatan :
Kota :
Nomor Telepon :

mengajukan permohonan pengurangan PBB P2 yang terutang, atas
jumlah SPPT dengan rincian sebagaimana Daftar
Permohonan Pengurangan PBB P2 Secara Kolektif terlampir.

Bersama ini dilampirkan:

1. fotokopi SPPT Tahun Pajak jumlah
2. dokumen pendukung:
 - a.sejumlah
 - b.sejumlah
 - c. dst.

Demikian disampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

.....20.....
Pengurus LVRI/Lurah*)
.....

(.....)

Keterangan:

*) coret yang tidak perlu

LAMPIRAN III
 PERATURAN WALIKOTA BALIKPAPAN
 NOMOR 11 TAHUN 2013
 TENTANG
 TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN
 PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN
 DAN PERKOTAAN

**CONTOH LEMBAR PENELITIAN PERSYARATAN PERMOHONAN
 PENGURANGAN PBB PERDESAAN DAN PERKOTAAN YANG DIAJUKAN
 SECARA PERSEORANGAN**



**PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
 DINAS PENDAPATAN DAERAH**

Jl. Jend. Sudirman RT. 13 No. 1 Telp. (0542) 421641 Fax. (0542) 421641, 421500, 421560, 421600 Ext. 401, 402, 209, 410
 BALIKPAPAN Kode Pos 76100

**LEMBAR PENELITIAN PERSYARATAN PERMOHONAN PENGURANGAN
 PBB PERDESAAN DAN PERKOTAAN YANG DIAJUKAN SECARA
 PERSEORANGAN
 NOMOR 1)**

I. Surat Permohonan

Nomor dan tanggal : 2)
 Tanggal Terima Surat : 3)

II. Identitas Wajib Pajak

Nama : 4)
 Alamat : 5)

III. Identitas Kuasanya*)

Nama : 6)
 Alamat : 7)

IV. Ketetapan PBB

NOP/Nomor SPPT/SKPD**) : 8)
 Besarnya PBB yang terutang : 9)
 Tahun Pajak : 10)

V. Penelitian Persyaratan*)**

NO	URAIAN	YA	TIDAK	KETERANGAN
1.	Satu surat permohonan untuk 1 (satu) SPPT/SKPD			
2.	Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia			
3.	Diajukan kepada Walikota Balikpapan melalui Dinas Pendapatan Daerah			
4.	Persentase pengurangan dicantumkan dan disertai alasan yang jelas			
5.	Melampirkan fotokopi SPPT/SKPD*)			
6.	Ditandatangani oleh Wajib Pajak atau ditandatangani oleh kuasanya dengan melampirkan Surat Kuasa			

	Khusus/Surat Kuasa **)			
7.	Jangka waktu pengajuan permohonan terpenuhi			
8.	Tidak memiliki tunggakan PBB tahun Pajak sebelumnya			
9.	Tidak diajukan keberatan, atau Surat Keputusan Keberatan telah terbit atau tidak diajukan Banding			

VI. Berdasarkan penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka romawi V, permohonan Pengurangan dimaksud memenuhi/tidak memenuhi) persyaratan.**

....., 20 .. 11)
 Petugas Peneliti

..... 12)
 NIP 13)

Mengetahui
 Kepala Seksi 14)

..... 15)
 NIP 16)

Keterangan:

*) diisi dalam hal dikuasakan

**) coret yang tidak perlu

***) diisi tanda *checklist* "√" pada kolom "ya" atau kolom "tidak" sesuai berkas yang tersedia

Petunjuk Pengisian Lampiran III

- Angka 1 : Diisi dengan nomor Lembar Penelitian Persyaratan Permohonan Pengurangan PBB P2.
- Angka 2 : Diisi dengan nomor dan tanggal surat permohonan Pengurangan.
- Angka 3 : Diisi dengan tanggal diterimanya surat permohonan Pengurangan.
- Angka 4 : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- Angka 5 : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
- Angka 6 : Diisi dengan nama kuasanya dalam hal dikuasakan.
- Angka 7 : Diisi dengan alamat kuasanya dalam hal dikuasakan.
- Angka 8 : Diisi dengan Nomor Objek Pajak (NOP)/nomor SKPD.
- Angka 9 : Diisi dengan besarnya PBB yang terutang yang tercantum dalam SPPT/SKPD.
- Angka 10 : Diisi dengan Tahun Pajak SPPT/SKPD.
- Angka 11 : Diisi dengan nama kota dan tanggal penelitian persyaratan permohonan pengurangan PBB P2 dilaksanakan.
- Angka 12 : Diisi dengan nama petugas peneliti yang menandatangani lembar penelitian.
- Angka 13 : Diisi dengan NIP petugas peneliti yang menandatangani lembar penelitian.
- Angka 14 : Diisi dengan nama Seksi yang bertanggung jawab melaksanakan penelitian persyaratan permohonan Pengurangan.
- Angka 15 : Diisi dengan nama Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada angka 14.
- Angka 16 : Diisi dengan NIP Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada angka 14.

WALIKOTA BALIKPAPAN,
ttd

M. RIZAL EFFENDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
KEPALA BAGIAN HUKUM,


DAUD PIRADE

LAMPIRAN IV
 PERATURAN WALIKOTA BALIKPAPAN
 NOMOR 11 TAHUN 2013
 TENTANG
 TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN
 PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN
 DAN PERKOTAAN

**CONTOH LEMBAR PENELITIAN PERSYARATAN PERMOHONAN
 PENGURANGAN PBB PERDESAAN DAN PERKOTAAN YANG DIAJUKAN
 SECARA KOLEKTIF SEBELUM SPPT DITERBITKAN**



**PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
 DINAS PENDAPATAN DAERAH**

Jl. Jend. Sudirman RT. 13 No. 1 Telp. (0542) 421641 Fax. (0542) 421641, 421500, 421560, 421600 Ext. 401, 402, 209, 410
 BALIKPAPAN Kode Pos 76100

**LEMBAR PENELITIAN PERSYARATAN PERMOHONAN PENGURANGAN
 PBB PERDESAAN DAN PERKOTAAN YANG DIAJUKAN SECARA
 KOLEKTIF SEBELUM SPPT DITERBITKAN
 NOMOR 1)**

I. Surat Permohonan

Nomor dan tanggal : 2)
 Tanggal Terima Surat : 3)

II. Identitas Pemohon

Nama/Jabatan : 4)
 Alamat : 5)

III. Daftar Permohonan Kolektif

Jumlah SPPT : 6)
 Tahun Pajak : 7)

IV. Penelitian Persyaratan

a. Surat Permohonan Pengurangan*)

NO	URAIAN	YA	TIDAK	KETERANGAN
1.	Wajib Pajak-nya orang pribadi veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/dudanya			
2.	Melampirkan daftar Objek Pajak dengan Tahun Pajak yang sama			
3.	Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia			
4.	Diajukan kepada Walikota Balikpapan cq. Kepala Dinas Pendapatan Daerah melalui pengurus LVRI/pengurus organisasi terkait, paling lambat tanggal 10 Januari Tahun Pajak yang bersangkutan			

b. Lampiran Surat Permohonan Pengurangan)**

NO	URAIAN	YA	TIDAK	KETERANGAN
1.	PBB yang terutang paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)			
2.	Persentase Pengurangan dicantumkan dan disertai alasan yang jelas			
3.	Tidak memiliki tunggakan PBB Tahun Pajak sebelumnya			

V. Berdasarkan penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka romawi IV, permohonan Pengurangan secara kolektif tersebut:

- a. dapat dipertimbangkan :⁸⁾ objek pajak;
 b. tidak dapat dipertimbangkan :⁹⁾ objek pajak.

....., 20¹⁰⁾
 Petugas Peneliti

.....¹¹⁾
 NIP¹²⁾

Mengetahui
 Kepala Seksi¹³⁾

.....¹⁴⁾
 NIP¹⁵⁾

Keterangan:

*) diisi tanda checklist "√" pada kolom "YA" bila memenuhi persyaratan atau kolom "TIDAK" bila tidak memenuhi persyaratan, sesuai berkas yang tersedia. Dalam hal pada kolom "TIDAK", terisi dengan tanda *checklist* "√" maka permohonan tersebut **tidak dapat dipertimbangkan** dan langsung mengisi angka romawi V huruf a dengan mengisi seluruh jumlah objek pajak yang diajukan secara kolektif

) diisi **jumlah objek pajak yang memenuhi syarat pada kolom "YA" dan/atau **jumlah objek pajak** yang tidak memenuhi syarat pada kolom "TIDAK"

Petunjuk Pengisian Lampiran IV

- Angka 1 : Diisi dengan nomor Lembar Penelitian Persyaratan Permohonan Pengurangan PBB P2.
- Angka 2 : Diisi dengan nomor dan tanggal surat permohonan Pengurangan.
- Angka 3 : Diisi dengan tanggal diterimanya surat permohonan Pengurangan.
- Angka 4 : Diisi dengan nama/jabatan Pengurus LVRI atau pengurus organisasi terkait.
- Angka 5 : Diisi dengan alamat pemohon.
- Angka 6 : Diisi dengan jumlah SPPT yang diajukan permohonan pengurangan PBB P2 secara kolektif.
- Angka 7 : Diisi dengan Tahun Pajak yang dimohonkan pengurangan PBB P2 secara kolektif.
- Angka 8 : Diisi dengan jumlah objek pajak yang memenuhi persyaratan.
- Angka 9 : Diisi dengan jumlah objek pajak yang tidak memenuhi persyaratan.
- Angka 10 : Diisi dengan nama kota dan tanggal penelitian persyaratan permohonan pengurangan PBB P2 dilaksanakan.
- Angka 11 : Diisi dengan nama petugas peneliti yang menandatangani lembar penelitian.
- Angka 12 : Diisi dengan NIP petugas peneliti yang menandatangani lembar penelitian.
- Angka 13 : Diisi dengan nama Seksi yang bertanggung jawab melaksanakan penelitian persyaratan permohonan Pengurangan.
- Angka 14 : Diisi dengan nama Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada angka 13.
- Angka 15 : Diisi dengan NIP Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada angka 13.

WALIKOTA BALIKPAPAN,
ttd

M. RIZAL EFFENDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
KEPALA BAGIAN HUKUM,


DAUD PIRADE

LAMPIRAN V
 PERATURAN WALIKOTA BALIKPAPAN
 NOMOR 11 TAHUN 2013
 TENTANG
 TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN
 PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN
 DAN PERKOTAAN

**CONTOH LEMBAR PENELITIAN PERSYARATAN PERMOHONAN
 PENGURANGAN PBB PERDESAAN DAN PERKOTAAN YANG DIAJUKAN
 SECARA KOLEKTIF SETELAH SPPT DITERBITKAN**



**PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
 DINAS PENDAPATAN DAERAH**

Jl. Jend. Sudirman RT. 13 No. 1 Telp. (0542) 421641 Fax. (0542) 421641, 421500, 421560, 421600 Ext. 401, 402, 209, 410
 BALIKPAPAN

Kode Pos 76100

**LEMBAR PENELITIAN PERSYARATAN PERMOHONAN PENGURANGAN
 PBB PERDESAAN DAN PERKOTAAN YANG DIAJUKAN SECARA
 KOLEKTIF SETELAH SPPT DITERBITKAN**

Nomor : 1)

I. Surat Permohonan

Nomor dan tanggal : 2)

Tanggal Terima Surat : 3)

II. Identitas Pemohon

Nama/Jabatan : 4)

Alamat : 5)

III. Daftar Permohonan Kolektif

Jumlah SPPT : 6)

Tahun Pajak : 7)

IV. Penelitian Persyaratan

a. Surat Permohonan Pengurangan*)

NO	URAIAN	YA	TIDAK	KETERANGAN
1.	Melampirkan beberapa fotokopi SPPT dengan Tahun Pajak yang sama			
2.	Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia			
3.	Diajukan kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah melalui pengurus LVRI/pengurus organisasi terkait atau Lurah			
4.	Jangka waktu pengajuan permohonan Pengurangan terpenuhi			

b. Lampiran Surat Permohonan Pengurangan)**

NO	URAIAN	YA	TIDAK	KETERANGAN
1.	PBB yang terutang paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah): ➤ Wajib Pajak-nya orang pribadi veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/dudanya, ➤ karena bencana alam, atau ➤ sebab lain yang luar biasa			
2.	PBB terutang paling banyak Rp. 200.000,00 selain sebagaimana dimaksud pada angka 1			
3.	Mencantumkan persentase Pengurangan dan disertai alasan yang jelas			
4.	Tidak memiliki tunggakan PBB Tahun Pajak sebelumnya			
Jumlah Objek Pajak				

V. Berdasarkan penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka romawi IV, permohonan Pengurangan secara kolektif tersebut:

- a. dapat dipertimbangkan : 8) SPPT;
 b. tidak dapat dipertimbangkan : 9) SPPT.

....., 20 10)
 Petugas Peneliti

..... 11)
 NIP 12)

Mengetahui
 Kepala Seksi 13)

..... 14)
 NIP 15)

Keterangan:

- *) diisi tanda checklist "√" pada kolom "YA" bila memenuhi persyaratan atau kolom "TIDAK" bila tidak memenuhi persyaratan, sesuai berkas yang tersedia. Dalam hal pada kolom "TIDAK", terisi dengan tanda *checklist* "√" maka permohonan tersebut **tidak dapat dipertimbangkan** dan langsung mengisi angka romawi V huruf a dengan mengisi seluruh jumlah objek pajak yang diajukan secara kolektif
) diisi **jumlah objek pajak yang memenuhi syarat pada kolom "YA" dan/atau **jumlah objek pajak** yang tidak memenuhi syarat pada kolom "TIDAK"

Petunjuk Pengisian Lampiran V


- Angka 1 : Diisi dengan nomor Lembar Penelitian Persyaratan Permohonan Pengurangan PBB P2.
- Angka 2 : Diisi dengan nomor dan tanggal surat permohonan Pengurangan.
- Angka 3 : Diisi dengan tanggal diterimanya surat permohonan Pengurangan.
- Angka 4 : Diisi dengan nama/jabatan Pengurus LVRI atau pengurus organisasi terkait atau Lurah.
- Angka 5 : Diisi dengan alamat pemohon.
- Angka 6 : Diisi dengan jumlah SPPT yang diajukan permohonan pengurangan PBB P2 secara kolektif.
- Angka 7 : Diisi dengan Tahun Pajak SPPT.
- Angka 8 : Diisi dengan jumlah SPPT yang memenuhi persyaratan.
- Angka 9 : Diisi dengan jumlah SPPT yang tidak memenuhi persyaratan.
- Angka 10 : Diisi dengan nama kota dan tanggal penelitian persyaratan permohonan pengurangan PBB P2 dilaksanakan.
- Angka 11 : Diisi dengan nama petugas peneliti yang menandatangani lembar penelitian.
- Angka 12 : Diisi dengan NIP petugas peneliti yang menandatangani lembar penelitian.
- Angka 13 : Diisi dengan nama Seksi yang bertanggung jawab melaksanakan penelitian persyaratan permohonan Pengurangan.
- Angka 14 : Diisi dengan nama Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada angka 13.
- Angka 15 : Diisi dengan NIP Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada angka 13.

WALIKOTA BALIKPAPAN,

ttd

M. RIZAL EFFENDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
KEPALA BAGIAN HUKUM,


DAUD PARADE

LAMPIRAN VI
PERATURAN WALIKOTA BALIKPAPAN
NOMOR 11 TAHUN 2013
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN
DAN PERKOTAAN

**CONTOH SURAT PEMBERITAHUAN PERMOHONAN PENGURANGAN PBB
PERDESAAN DAN PERKOTAAN SECARA PERSEORANGAN TIDAK DAPAT
DIPERTIMBANGKAN**



**PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
DINAS PENDAPATAN DAERAH**

Jl. Jend. Sudirman RT. 13 No. 1 Telp. (0542) 421641 Fax. (0542) 421641, 421500, 421560, 421600 Ext. 401, 402, 209, 410
BALIKPAPAN

Kode Pos 76100

Nomor : 1) 2)
Sifat : Segera
Lampiran: Satu berkas
Hal : *Pemberitahuan Permohonan Pengurangan PBB P2
Tidak Dapat Dipertimbangkan*

Yth. 3)
.....

Sehubungan dengan permohonan Pengurangan Saudara atas
SPPT/SKPD*) dengan Nomor Objek Pajak (NOP)
.....⁴⁾ melalui surat nomor⁵⁾
tanggal⁶⁾ yang diterima tanggal
.....⁷⁾, bersama ini disampaikan bahwa:

1. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Walikota Balikpapan Nomor
Tahun tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, diatur bahwa:
 - a. Pasal 8, permohonan Pengurangan yang diajukan secara perseorangan
harus memenuhi persyaratan:
 - 1) satu permohonan untuk 1 (satu) SPPT atau SKPD;
 - 2) diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan
mencantumkan besarnya persentase Pengurangan yang dimohon
disertai dengan alasan yang jelas;
 - 3) diajukan kepada Walikota melalui Dinas Pendapatan Daerah;
 - 4) dilampiri asli SPPT atau SKPD yang dimohonkan Pengurangan;
 - 5) surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal
surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak berlaku
ketentuan sebagai berikut:
 - a) surat permohonan harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus
bermaterai cukup, untuk:
 - (1) Wajib Pajak Badan; atau
 - (2) Wajib Pajak orang pribadi dengan PBB yang terutang lebih
dari Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - b) surat permohonan harus dilampiri dengan surat kuasa
bermaterai cukup, untuk Wajib Pajak orang pribadi dengan PBB
yang terutang paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

6) diajukan dalam jangka waktu:

- a) 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SPPT;
- b) 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SKPD;
- c) 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya Keputusan Keberatan PBB;
- d) 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya bencana alam; atau
- e) 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya sebab lain yang luar biasa,

kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa dalam jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

7) tidak memiliki tunggakan PBB Tahun Pajak sebelumnya atas objek pajak yang dimohonkan Pengurangan, kecuali dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa; dan

8) tidak diajukan keberatan atas SPPT atau SKPD yang dimohonkan Pengurangan, atau dalam hal diajukan keberatan telah diterbitkan Keputusan Keberatan dan atas Keputusan Keberatan dimaksud tidak diajukan banding.

b. Pasal 14 ayat (1), Permohonan Pengurangan secara perseorangan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.

2. Berdasarkan penelitian kami, permohonan Pengurangan Saudara tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, yaitu:

- a.8);
- b.; dst

sehingga sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b, permohonan Pengurangan Saudara tidak dapat dipertimbangkan, dan terlampir dikembalikan berkas terkait.

3. Saudara masih dapat mengajukan kembali permohonan Pengurangan sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Walikota Balikpapan Nomor Tahun tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara disampaikan terima kasih.

Kepala Dinas Pendapatan
Daerah Kota Balikpapan

..... 9)
NIP 10)

Keterangan:

*) coret yang tidak perlu


Petunjuk Pengisian Lampiran VI

- Angka 1 : Diisi dengan nomor surat pemberitahuan.
- Angka 2 : Diisi dengan nama kota dan tanggal dibuatnya surat pemberitahuan.
- Angka 3 : Diisi dengan nama dan alamat Wajib Pajak.
- Angka 4 : Diisi dengan Nomor Objek Pajak (NOP).
- Angka 5 : Diisi dengan nomor surat permohonan Pengurangan.
- Angka 6 : Diisi dengan tanggal surat permohonan Pengurangan.
- Angka 7 : Diisi dengan tanggal diterimanya surat permohonan Pengurangan.
- Angka 8 : Diisi dengan persyaratan permohonan pengurangan PBB P2 yang tidak dipenuhi.
- Angka 9 : Diisi dengan nama pejabat yang berwenang menandatangani surat pemberitahuan.
- Angka 10 : Diisi dengan NIP pejabat yang berwenang menandatangani surat pemberitahuan.

WALIKOTA BALIKPAPAN,
ttd

M. RIZAL EFFENDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
KEPALA BAGIAN HUKUM,


DAUD PIRADE

LAMPIRAN VII
PERATURAN WALIKOTA BALIKPAPAN
NOMOR 11 TAHUN 2013
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN
DAN PERKOTAAN

**CONTOH SURAT PEMBERITAHUAN PERMOHONAN PENGURANGAN PBB
PERDESAAN DAN PERKOTAAN SECARA KOLEKTIF SEBELUM SPPT
DITERBITKAN TIDAK DAPAT DIPERTIMBANGKAN**



**PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
DINAS PENDAPATAN DAERAH**

Jl. Jend. Sudirman RT. 13 No. 1 Telp. (0542) 421641 Fax. (0542) 421641, 421500, 421560, 421600 Ext. 401, 402, 209, 410
BALIKPAPAN

Kode Pos 76100

Nomor :..... 1) 2)
Sifat : Segera
Lampiran: Satu berkas
Hal : *Pemberitahuan Permohonan Pengurangan PBB P2
Tidak Dapat Dipertimbangkan*

Yth. 3)
.....
.....

Sehubungan dengan permohonan Pengurangan melalui Pengurus LVRI/Pengurus Organisasi terkait*) melalui surat nomor⁴⁾ tanggal⁵⁾ yang diterima tanggal⁶⁾, bersama ini disampaikan bahwa:

1. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Walikota Balikpapan Nomor Tahun tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, diatur bahwa:
 - a. Pasal 6 ayat (3) huruf a, permohonan Pengurangan secara kolektif dapat diajukan sebelum SPPT diterbitkan dalam hal objek pajak yang Wajib Pajak-nya orang pribadi veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/dudanya dengan PBB yang terutang paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - b. Pasal 9, permohonan Pengurangan yang diajukan secara kolektif sebelum SPPT diterbitkan harus memenuhi persyaratan:
 - 1) 1 (satu) permohonan untuk beberapa objek pajak dengan Tahun Pajak yang sama;
 - 2) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan besarnya persentase Pengurangan yang dimohon disertai dengan alasan yang jelas;
 - 3) diajukan kepada Walikota melalui Dinas Pendapatan Daerah, melalui pengurus Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) setempat atau pengurus organisasi terkait lainnya;
 - 4) diajukan paling lambat tanggal 10 Januari Tahun Pajak yang bersangkutan; dan
 - 5) tidak memiliki tunggakan PBB Tahun Pajak sebelumnya atas objek pajak yang dimohonkan Pengurangan;

- c. Pasal 14 ayat (2) huruf a, Permohonan Pengurangan secara kolektif yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
2. Berdasarkan penelitian kami, beberapa objek pajak dalam permohonan Pengurangan secara kolektif tersebut tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a dan huruf b, sehingga sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c, **permohonan Pengurangan** beberapa objek pajak tersebut **tidak dapat dipertimbangkan**, sebagaimana daftar terlampir.
3. Atas beberapa objek pajak sebagaimana dimaksud pada angka 2 masih dapat diajukan permohonan Pengurangan kembali secara kolektif, sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Peraturan Walikota Balikpapan Nomor Tahun tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Atas perhatian dan kerja sama Saudara disampaikan terima kasih.

Kepala Dinas Pendapatan Daerah
Kota Balikpapan

..... 7)
NIP 8)

Keterangan:

*1) coret yang tidak perlu

LAMPIRAN
SURAT PERMOHONAN PENGURANGAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN
DAN PERKOTAAN SECARA KOLEKTIF TIDAK
DAPAT DIPERTIMBANGKAN NOMOR1)

**DAFTAR WAJIB PAJAK
YANG TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN**
(Diajukan sebelum SPPT diterbitkan)

No	Nama Wajib Pajak/NOP	Persyaratan yang tidak dipenuhi ⁹⁾
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
dst		

Petunjuk Pengisian Lampiran VII

- Angka 1 : Diisi dengan nomor surat pemberitahuan.
- Angka 2 : Diisi dengan nama kota dan tanggal dibuatnya surat pemberitahuan.
- Angka 3 : Diisi dengan nama dan alamat Pengurus LVRI/Pengurus organisasi terkait.
- Angka 4 : Diisi dengan nomor surat permohonan Pengurangan.
- Angka 5 : Diisi dengan tanggal surat permohonan Pengurangan.
- Angka 6 : Diisi dengan tanggal diterimanya surat permohonan Pengurangan.
- Angka 7 : Diisi dengan nama pejabat yang berwenang menandatangani surat pemberitahuan.
- Angka 8 : Diisi dengan NIP pejabat yang berwenang menandatangani surat pemberitahuan.
- Angka 9 : Diisi dengan persyaratan permohonan pengurangan PBB P2 yang tidak dipenuhi.

WALIKOTA BALIKPAPAN,
ttd

M. RIZAL EFFENDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
KEPALA BAGIAN HUKUM,


DAUD RIRADE

LAMPIRAN VIII
PERATURAN WALIKOTA BALIKPAPAN
NOMOR 11 TAHUN 2013
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN
DAN PERKOTAAN

**CONTOH SURAT PEMBERITAHUAN PERMOHONAN PENGURANGAN PBB
PERDESAAN DAN PERKOTAAN SECARA KOLEKTIF SETELAH SPPT
DITERBITKAN TIDAK DAPAT DIPERTIMBANGKAN**



**PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
DINAS PENDAPATAN DAERAH**

Jl. Jend. Sudirman RT. 13 No. 1 Telp. (0542) 421641 Fax. (0542) 421641, 421500, 421560, 421600 Ext. 401, 402, 209, 410
BALIKPAPAN

Kode Pos 76100

Nomor : 1) 2)
Sifat : Segera
Lampiran: Satu berkas
Hal : *Pemberitahuan Permohonan Pengurangan PBB P2
Secara Kolektif Tidak Dapat Dipertimbangkan*

Yth. 3)
.....
.....

Sehubungan dengan permohonan Pengurangan melalui Pengurus LVRI/Pengurus Organisasi terkait*) melalui surat Nomor⁴⁾ tanggal⁵⁾ yang diterima tanggal⁶⁾, bersama ini disampaikan bahwa:

1. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Walikota Balikpapan Nomor Tahun tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, diatur bahwa:
 - a. Pasal 6 ayat (3) huruf b, permohonan Pengurangan secara kolektif dapat diajukan setelah SPPT diterbitkan dalam hal:
 - 1) PBB yang terutang paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk:
 - a) objek pajak yang Wajib Pajak-nya orang pribadi veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/dudanya;
 - b) objek pajak karena bencana alam dan sebab lain yang luar biasa.
 - 2) PBB yang terutang paling banyak Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk kondisi tertentu selain sebagaimana dimaksud angka 1).
 - b. Pasal 10, permohonan Pengurangan yang diajukan secara kolektif setelah SPPT diterbitkan harus memenuhi persyaratan:
 - 1) 1 (satu) permohonan untuk beberapa SPPT dengan Tahun Pajak yang sama;
 - 2) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan besarnya persentase Pengurangan yang dimohon disertai dengan alasan yang jelas;
 - 3) diajukan kepada Walikota melalui Dinas Pendapatan Daerah, melalui:

- a) pengurus Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) setempat atau pengurus organisasi terkait untuk kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b angka 1; atau
 - b) Lurah setempat, untuk kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b angka 2 dan objek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b angka 3;
 - 4) dilampiri fotokopi SPPT yang dimohonkan Pengurangan;
 - 5) diajukan dalam jangka waktu:
 - a) 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SPPT;
 - b) 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya bencana alam; atau
 - c) 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya sebab lain yang luar biasa, kecuali apabila Wajib Pajak pengurus LVRI setempat, pengurus organisasi terkait lainnya, atau Lurah, dapat menunjukkan bahwa dalam jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
 - 6) tidak memiliki tunggakan PBB Tahun Pajak sebelumnya atas objek pajak yang dimohonkan Pengurangan, kecuali dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa; dan
 - 7) tidak diajukan keberatan atas SPPT yang dimohonkan Pengurangan.
2. Berdasarkan penelitian kami, beberapa SPPT/objek pajak dalam permohonan Saudara tidak memenuhi ketentuan Pasal 10 Peraturan Walikota Balikpapan dimaksud, sehingga sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (2) huruf b Peraturan Walikota Balikpapan dimaksud, **permohonan Pengurangan** beberapa SPPT/objek pajak tersebut **tidak dapat dipertimbangkan**, sebagaimana daftar terlampir.
3. Atas beberapa SPPT/objek pajak sebagaimana dimaksud pada angka 2 masih dapat diajukan kembali permohonan Pengurangan secara kolektif, sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Peraturan Walikota Balikpapan Nomor Tahun tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara disampaikan terima kasih.

Kepala Dinas Pendapatan Daerah
Kota Balikpapan

..... 7)
NIP 8)

Keterangan:

*) coret yang tidak perlu

LAMPIRAN
SURAT PERMOHONAN PENGURANGAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN
DAN PERKOTAAN SECARA KOLEKTIF TIDAK
DAPAT DIPERTIMBANGKAN NOMOR1)

**DAFTAR WAJIB PAJAK
YANG TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN**
(Diajukan setelah SPPT diterbitkan)

No	Nama Wajib Pajak/NOP	Persyaratan yang tidak dipenuhi ⁹⁾
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
dst		

Petunjuk Pengisian Lampiran VIII

- Angka 1 : Diisi dengan nomor surat pemberitahuan.
- Angka 2 : Diisi dengan nama kota dan tanggal dibuatnya surat pemberitahuan.
- Angka 3 : Diisi dengan nama dan alamat Pengurus LVRI/Pengurus organisasi terkait atau Lurah bersangkutan.
- Angka 4 : Diisi dengan nomor surat permohonan Pengurangan.
- Angka 5 : Diisi dengan tanggal surat permohonan Pengurangan.
- Angka 6 : Diisi dengan tanggal diterimanya surat permohonan Pengurangan.
- Angka 7 : Diisi dengan nama pejabat yang berwenang menandatangani surat pemberitahuan.
- Angka 8 : Diisi dengan NIP pejabat yang berwenang menandatangani surat pemberitahuan.
- Angka 9 : Diisi dengan persyaratan permohonan pengurangan PBB P2 yang tidak dipenuhi.

WALIKOTA BALIKPAPAN,
ttd

M. RIZAL EFFENDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
KEPALA BAGIAN HUKUM,


DAUD PIRADE

LAMPIRAN IX
 PERATURAN WALIKOTA BALIKPAPAN
 NOMOR 11 TAHUN 2013
 TENTANG
 TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN
 PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN
 DAN PERKOTAAN

**CONTOH SURAT TUGAS PENELITIAN PERMOHONAN PENGURANGAN
 PBB PERDESAAN DAN PERKOTAAN**



**PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
 DINAS PENDAPATAN DAERAH**

Jl. Jend. Sudirman RT. 13 No. 1 Telp. (0542) 421641 Fax. (0542) 421641, 421500, 421560, 421600 Ext. 401, 402, 209, 410
 BALIKPAPAN

Kode Pos 76100

**SURAT TUGAS
 NOMOR 1)**

Sehubungan dengan pengajuan permohonan pengurangan PBB P2 oleh Wajib Pajak, dengan ini kami menugaskan:

- | | | | |
|-------------|---|-------|----|
| 1. Nama | : | | 2) |
| NIP | : | | 3) |
| Pangkat/Gol | : | | 4) |
| Jabatan | : | | 5) |
| 2. Nama | : | | 2) |
| NIP | : | | 3) |
| Pangkat/Gol | : | | 4) |
| Jabatan | : | | 5) |

untuk melaksanakan penelitian di kantor/di lapangan^{*)} atas permohonan pengurangan PBB P2 yang diajukan secara perseorangan/kolektif^{*)} atas SPPT/SKPD^{*)} Tahun Pajak⁶⁾:

- | | | | |
|---------------------------|---|-------|-----|
| 1. Nomor surat permohonan | : | | 7) |
| Tanggal surat permohonan | : | | 8) |
| Nama Wajib Pajak | : | | 9) |
| Alamat Wajib Pajak | : | | 10) |
| Nomor Objek Pajak (NOP) | : | | 11) |
| Alamat Objek Pajak | : | | 12) |
| 2. Nomor surat permohonan | : | | 7) |
| Tanggal surat permohonan | : | | 8) |
| Nama Wajib Pajak | : | | 9) |
| Alamat Wajib Pajak | : | | 10) |
| Nomor Objek Pajak (NOP) | : | | 11) |
| Alamat Objek Pajak | : | | 12) |

- | | | | |
|---------------------|----------------|-----------------------------|----------------|
| 3. dst | | | |
| mulai tanggal | ¹³⁾ | sampai dengan tanggal | ¹⁴⁾ |

Demikian untuk dilaksanakan dan setelah selesai melaksanakan tugas agar menyampaikan laporan.

Kepada Wajib Pajak, kuasa Wajib Pajak, dan/atau pihak terkait kami minta bantuan untuk kelancaran pelaksanaan tugas tersebut.

Ditetapkan di 15)
pada tanggal 16)
..... 17)

..... 18)
.....
NIP 19)

Tembusan :

Keterangan :

*) coret yang tidak perlu

Petunjuk Pengisian Lampiran IX

- Angka 1 : Diisi dengan nomor Surat Tugas.
- Angka 2 : Diisi dengan nama petugas peneliti yang ditunjuk.
- Angka 3 : Diisi dengan NIP petugas peneliti yang ditunjuk.
- Angka 4 : Diisi dengan pangkat dan golongan petugas peneliti yang ditunjuk.
- Angka 5 : Diisi dengan jabatan petugas peneliti yang ditunjuk.
- Angka 6 : Diisi dengan Tahun Pajak yang diajukan permohonan.
- Angka 7 : Diisi dengan nomor surat permohonan.
- Angka 8 : Diisi dengan tanggal surat permohonan.
- Angka 9 : Diisi dengan nama Wajib Pajak atau Lurah yang bersangkutan dalam hal diajukan secara kolektif.
- Angka 10 : Diisi dengan alamat atau nama Kelurahan dan Kecamatan dalam hal diajukan secara kolektif.
- Angka 11 : Diisi dengan Nomor Objek Pajak (NOP) (tidak perlu diisi dalam hal diajukan secara kolektif).
- Angka 12 : Diisi dengan dengan alamat lokasi Objek Pajak.
- Angka 13 : Diisi dengan tanggal mulai tugas penelitian.
- Angka 14 : Diisi dengan tanggal akhir tugas penelitian.
- Angka 15 : Diisi dengan nama kota Surat Tugas diterbitkan.
- Angka 16 : Diisi dengan tanggal Surat Tugas diterbitkan.
- Angka 17 : Diisi dengan nama jabatan pejabat yang berwenang menandatangani Surat Tugas.
- Angka 18 : Diisi dengan nama pejabat yang berwenang menandatangani Surat Tugas.
- Angka 19 : Diisi dengan NIP pejabat yang berwenang menandatangani Surat Tugas.

WALIKOTA BALIKPAPAN,

ttd

M. RIZAL EFFENDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
KEPALA BAGIAN HUKUM,


DAUD MIRADE

LAMPIRAN X
PERATURAN WALIKOTA BALIKPAPAN
NOMOR 11 TAHUN 2013
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN
DAN PERKOTAAN

**CONTOH SURAT PEMBERITAHUAN PENELITIAN DI LAPANGAN
PERMOHONAN PENGURANGAN PBB PERDESAAN DAN PERKOTAAN**



**PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
DINAS PENDAPATAN DAERAH**

Jl. Jend. Sudirman RT. 13 No. 1 Telp. (0542) 421641 Fax. (0542) 421641, 421500, 421560, 421600 Ext. 401, 402, 209, 410
BALIKPAPAN

Kode Pos 78100

Nomor : 1) 2)
Sifat : Segera
Hal : *Pemberitahuan Penelitian di Lapangan
Permohonan Pengurangan PBB P2*

Yth. 3)
.....
.....

Sehubungan dengan surat permohonan pengurangan PBB P2
Saudara/yang diajukan Lurah*) Nomor⁴⁾ tanggal
.....⁵⁾ atas **):

1. SPPT/SKPD*) NOP⁶⁾ (dalam hal diajukan secara perseorangan); atau
 2. SPPT sebagaimana terlampir (dalam hal diajukan secara kolektif),
- dengan ini diberitahukan bahwa akan diadakan penelitian di lapangan pada
hari/tanggal⁷⁾ sampai dengan hari/tanggal⁸⁾.

Demi kelancaran jalannya penelitian, diminta bantuan Saudara atau
kuasanya untuk mendampingi petugas peneliti.

Demikian untuk mendapat perhatian Saudara.

..... 9)
..... 10)
NIP 11)

Keterangan:

- *) coret yang tidak perlu
**) pilih salah satu

Petunjuk Pengisian Lampiran X

- Angka 1 : Diisi dengan Nomor surat pemberitahuan.
- Angka 2 : Diisi dengan nama kota dan tanggal dibuatnya surat pemberitahuan.
- Angka 3 : Diisi dengan nama dan alamat Wajib Pajak atau Lurah bersangkutan, Pengurus LVRI/organisasi terkait lainnya dalam hal diajukan secara kolektif.
- Angka 4 : Diisi dengan nomor surat permohonan Pengurangan.
- Angka 5 : Diisi dengan tanggal surat permohonan Pengurangan.
- Angka 6 : Diisi dengan Nomor Objek Pajak (NOP) (tidak perlu diisi dalam hal diajukan secara kolektif).
- Angka 7 : Diisi dengan hari/tanggal dimulainya penelitian di lapangan.
- Angka 8 : Diisi dengan hari/tanggal berakhirnya penelitian di lapangan.
- Angka 9 : Diisi dengan nama jabatan pejabat yang berwenang menandatangani surat pemberitahuan.
- Angka 10 : Diisi dengan nama pejabat yang berwenang menandatangani surat pemberitahuan.
- Angka 11 : Diisi dengan NIP pejabat yang berwenang menandatangani surat pemberitahuan.

WALIKOTA BALIKPAPAN,
ttd

M. RIZAL EFFENDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
KEPALA BAGIAN HUKUM,


DAUD MIRADE

LAMPIRAN XI
 PERATURAN WALIKOTA BALIKPAPAN
 NOMOR 11 TAHUN 2013
 TENTANG
 TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN
 PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN
 DAN PERKOTAAN

**CONTOH LAPORAN HASIL PENELITIAN PENGURANGAN PBB P2 P2
 SECARA PERSEORANGAN**



**PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
 DINAS PENDAPATAN DAERAH**

Jl. Jend. Sudirman RT. 13 No. 1 Telp. (0542) 421641 Fax. (0542) 421641, 421500, 421560, 421600 Ext. 401, 402, 209, 410
 BALIKPAPAN

Kode Pos 76100

**LAPORAN HASIL PENELITIAN
 PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
 PERKOTAAN SECARA PERSEORANGAN
 NOMOR LAP-..... 1)**

Berdasarkan penelitian di kantor/penelitian di kantor dan di lapangan*) sesuai Surat Tugas:

- a. penelitian di kantor nomor 2) tanggal 3);
 b. penelitian di lapangan nomor 4) tanggal 5),
 telah dilakukan penelitian di kantor dari tanggal 6) sampai
 dengan tanggal 7) dan penelitian di lapangan dari tanggal 8)
 sampai dengan tanggal 9) terhadap permohonan Pengurangan
 yang diajukan secara perseorangan oleh wajib Pajak/kuasa Wajib Pajak*):

Nama Wajib Pajak : 10)
 Alamat Wajib Pajak : 11)
 Nama kuasa Wajib Pajak : 12)
 Alamat kuasa Wajib Pajak : 13)

melalui surat nomor 14) tanggal 15) yang
 diterima Dinas Pendapatan Daerah Kota Balikpapan berdasarkan bukti
 penerimaan surat (BPS) nomor 16) tanggal
 17), dengan uraian sebagai berikut:

I. UMUM

1. NOP : 18)
 2. Alamat Objek Pajak : 19)
 3. Tahun Pajak : 20)
 4. Jenis Ketetapan : SPPT/SKPD*)
 5. PBB Terutang : Rp 21)
 (.....) 22)

II. DASAR HUKUM

Peraturan Walikota Balikpapan Nomor Tahun tentang Tata
 Cara Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
 Perkotaan.

III. HASIL PENELITIAN

1. Penelitian di kantor

.....
.....
..... 23)

2. Penelitian di lapangan

.....
.....
..... 24)

IV. KESIMPULAN DAN USUL

1. Kesimpulan

.....
.....
..... 25)

2. Usul

.....
.....
..... 26)

....., 27)

Petugas Peneliti I

Petugas Peneliti II

..... 28)

..... 28)

NIP 29)

NIP 29)

Mengetahui,

Kepala Seksi 30)

..... 33)

..... 36)

..... 31)

..... 34)

..... 37)

NIP 32)

NIP 35)

NIP 38)

Keterangan:

*) coret yang tidak perlu

Petunjuk Pengisian Lampiran XI

- Angka 1 : Diisi dengan nomor Laporan Hasil Penelitian Pengurangan PBB Perdesaan dan Perkotaan Secara Perseorangan.
- Angka 2 : Diisi dengan nomor Surat Tugas penelitian di kantor.
- Angka 3 : Diisi dengan tanggal Surat Tugas penelitian di kantor.
- Angka 4 : Diisi dengan nomor Surat Tugas penelitian di lapangan.
- Angka 5 : Diisi dengan tanggal Surat Tugas penelitian di lapangan.
- Angka 6 : Diisi dengan tanggal mulainya pelaksanaan penelitian di kantor.
- Angka 7 : Diisi dengan tanggal berakhirnya pelaksanaan penelitian di kantor.
- Angka 8 : Diisi dengan tanggal mulainya pelaksanaan penelitian di lapangan.
- Angka 9 : Diisi dengan tanggal berakhirnya pelaksanaan penelitian di lapangan.
- Angka 10 : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- Angka 11 : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
- Angka 12 : Diisi dengan nama kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan.
- Angka 13 : Diisi dengan alamat kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan.
- Angka 14 : Diisi dengan nomor surat permohonan Pengurangan.
- Angka 15 : Diisi dengan tanggal surat permohonan Pengurangan.
- Angka 16 : Diisi dengan nomor Bukti Penerimaan Surat (BPS).
- Angka 17 : Diisi dengan tanggal BPS.
- Angka 18 : Diisi dengan Nomor Objek Pajak (NOP)
- Angka 19 : Diisi dengan alamat objek pajak.
- Angka 20 : Diisi dengan Tahun Pajak SPPT/SKPD*).
- Angka 21 : Diisi dengan besarnya PBB yang terutang dengan angka.
- Angka 22 : Diisi dengan besarnya PBB yang terutang dengan huruf.
- Angka 23 : Diisi dengan uraian hasil penelitian kantor.
- Angka 24 : Diisi dengan uraian hasil penelitian di lapangan dalam hal dilakukan penelitian lapangan.
- Angka 25 : Diisi dengan kesimpulan hasil penelitian.
- Angka 26 : Diisi dengan usul besarnya pengurangan yang diberikan.
- Angka 27 : Diisi dengan kota dan tanggal laporan hasil penelitian pengurangan PBB P2 dibuat.
- Angka 28 : Diisi dengan nama petugas peneliti yang menandatangani laporan hasil penelitian pengurangan PBB P2.
- Angka 29 : Diisi dengan NIP petugas peneliti yang menandatangani laporan hasil penelitian pengurangan PBB P2.
- Angka 30 : Diisi dengan nama Seksi yang bertanggung jawab menyelesaikan Pengurangan PBB P2.
- Angka 31 : Diisi dengan nama dan tanda tangan Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada angka 30.


- Angka 32 : Diisi dengan NIP Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada angka 30.
- Angka 33 : Diisi nama jabatan eselon III yang bertanggung jawab menyelesaikan Pengurangan PBB P2.
- Angka 34 : Diisi nama dan tanda tangan pejabat eselon III sebagaimana dimaksud pada angka 33.
- Angka 35 : Diisi dengan NIP pejabat eselon III sebagaimana dimaksud pada angka 33.
- Angka 36 : Diisi jabatan eselon II yang bertanggung jawab menyelesaikan Pengurangan PBB P2 (bila diperlukan).
- Angka 37 : Diisi nama dan tanda tangan pejabat eselon II sebagaimana dimaksud pada angka 36.
- Angka 38 : Diisi dengan NIP pejabat eselon II sebagaimana dimaksud pada angka 36.

WALIKOTA BALIKPAPAN,

ttd

M. RIZAL EFFENDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
KEPALA BAGIAN HUKUM,


DAUD PIRADE

LAMPIRAN XII
PERATURAN WALIKOTA BALIKPAPAN
NOMOR 11 TAHUN 2013
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN
DAN PERKOTAAN

**CONTOH LAPORAN HASIL PENELITIAN PENGURANGAN PBB PERDESAAN
DAN PERKOTAAN SECARA KOLEKTIF**



**PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
DINAS PENDAPATAN DAERAH**

Jl. Jend. Sudirman RT. 13 No. 1 Telp. (0542) 421641 Fax. (0542) 421641, 421500, 421560, 421600 Ext. 401, 402, 209, 410
BALIKPAPAN

Kode Pos 76100

**LAPORAN HASIL PENELITIAN
PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN SECARA KOLEKTIF
NOMOR LAP-..... 1)**

Berdasarkan penelitian di kantor/penelitian di kantor dan di lapangan*) sesuai Surat Tugas:

a. penelitian di kantor Nomor 2) tanggal 3);
b. penelitian di lapangan Nomor 4) tanggal 5),
telah dilakukan penelitian di kantor dari tanggal 6) sampai
dengan tanggal 7) dan penelitian di lapangan dari tanggal
..... 8) sampai dengan tanggal 9) terhadap permohonan
Pengurangan yang diajukan secara kolektif melalui Lurah¹⁰⁾/
Pengurus Legiun Veteran/Pengurus organisasi terkait¹¹⁾ sejumlah
..... SPPT melalui surat Nomor¹²⁾ tanggal¹³⁾ yang
diterima Dinas Pendapatan Daerah Kota Balikpapan berdasarkan bukti
penerimaan surat (BPS) Nomor¹⁴⁾
tanggal¹⁵⁾, dengan uraian sebagai berikut:

I. UMUM

Data Wajib Pajak dan objek pajak adalah sebagaimana tercantum dalam kolom 2, kolom 3, kolom 4, lampiran Daftar Hasil Penelitian PBB Secara Kolektif.

II. DASAR HUKUM

Peraturan Walikota Balikpapan Nomor Tahun tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

III. HASIL PENELITIAN

Hasil penelitian untuk masing-masing Wajib Pajak adalah sebagaimana tercantum dalam kolom 7, kolom 8, dan kolom 9 Lampiran Daftar Hasil Penelitian PBB Secara Kolektif.

IV. KESIMPULAN DAN USUL

Usul untuk masing-masing Wajib Pajak adalah sebagaimana tercantum dalam kolom 10, kolom 11, dan kolom 12, Lampiran Daftar Hasil Penelitian PBB Secara Kolektif.

....., 16)

Petugas Peneliti I

Petugas Peneliti II

..... 17)

NIP 18)

..... 17)

NIP 18)

Kepala Seksi 19)

Mengetahui,
..... 22)

..... 25)

..... 20)

..... 23)

..... 26)

NIP 21)

NIP 24)

NIP 27)

Keterangan:

*) coret yang tidak perlu

LAMPIRAN
 HASIL PENELITIAN PENGURANGAN
 PBB PERDESAAN DAN PERKOTAAN
 SECARA KOLEKTIF
 NOMOR
 LAP.....2)

DAFTAR HASIL PENELITIAN PENGURANGAN PBB PERDESAAN DAN PERKOTAAN SECARA KOLEKTIF

Kelurahan :
 Kecamatan :
 Kota :
 LVRI/organisasi terkait wilayah :
 Tahun Pajak :

No	Nama/Alamat Wajib Pajak	NOP/Alamat Objek Pajak	PBB Terutang (Rp)	Besarnya Permohonan Pengurangan (%)	Alasan Permohonan	Hasil Penelitian			Usul		
						Alasan Terbukti	Alasan Terbukti sebagian	Alasan tidak Terbukti	Besarnya Pengurangan (%)	PBB Terutang (Rp)	PBB setelah Pengurangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.											
2.											
3.											
4.											
5.											
6.	dst										

Petunjuk Pengisian Lampiran XII

- Angka 1 : Diisi dengan nomor Laporan Hasil Penelitian Pengurangan PBB Perdesaan dan Perkotaan Secara Kolektif.
- Angka 2 : Diisi dengan nomor Surat Tugas penelitian di kantor.
- Angka 3 : Diisi dengan tanggal Surat Tugas penelitian di kantor.
- Angka 4 : Diisi dengan nomor Surat Tugas penelitian di lapangan.
- Angka 5 : Diisi dengan tanggal Surat Tugas penelitian di lapangan.
- Angka 6 : Diisi dengan tanggal mulainya pelaksanaan penelitian di kantor.
- Angka 7 : Diisi dengan tanggal berakhirnya pelaksanaan penelitian di kantor.
- Angka 8 : Diisi dengan tanggal mulainya pelaksanaan penelitian di lapangan.
- Angka 9 : Diisi dengan tanggal berakhirnya pelaksanaan penelitian di lapangan.
- Angka 10 : Diisi dengan nama Kelurahan.
- Angka 11 : Diisi dengan nama Pengurus LVRI/Pengurus Organisasi terkait.
- Angka 12 : Diisi dengan nomor surat permohonan Pengurangan secara kolektif.
- Angka 13 : Diisi dengan tanggal surat permohonan Pengurangan secara kolektif.
- Angka 14 : Diisi dengan nomor Bukti Penerimaan Surat (BPS).
- Angka 15 : Diisi dengan tanggal BPS.
- Angka 16 : Diisi dengan kota dan tanggal dibuatnya Laporan Hasil Penelitian Pengurangan PBB Perdesaan dan Perkotaan Secara Kolektif.
- Angka 17 : Diisi dengan nama petugas peneliti yang menandatangani laporan hasil penelitian pengurangan PBB P2.
- Angka 18 : Diisi dengan NIP petugas peneliti yang menandatangani laporan hasil penelitian pengurangan PBB P2.
- Angka 19 : Diisi dengan nama Seksi yang bertanggung jawab menyelesaikan Pengurangan PBB P2.
- Angka 20 : Diisi dengan nama dan tanda tangan Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada angka 19.
- Angka 21 : Diisi dengan NIP Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada angka 20.
- Angka 22 : Diisi nama jabatan eselon III yang bertanggung jawab menyelesaikan Pengurangan PBB P2
- Angka 23 : Diisi nama dan tanda tangan pejabat eselon III sebagaimana dimaksud pada angka 22.
- Angka 24 : Diisi dengan NIP pejabat eselon III sebagaimana dimaksud pada angka 23.
- Angka 25 : Diisi jabatan eselon II yang bertanggung jawab menyelesaikan Pengurangan PBB P2 (bila diperlukan).
- Angka 26 : Diisi nama dan tanda tangan pejabat eselon II sebagaimana dimaksud pada angka 25.
- Angka 27 : Diisi dengan NIP pejabat eselon II sebagaimana dimaksud pada angka 26.

Petunjuk Pengisian Lampiran Hasil Penelitian Secara Kolektif


- Kolom 1 : Diisi dengan Nomor urut.
- Kolom 2 : Diisi dengan nama/alamat Wajib Pajak.
- Kolom 3 : Diisi dengan NOP/alamat Wajib Pajak.
- Kolom 4 : Diisi dengan PBB terutang dengan angka.
- Kolom 5 : Diisi dengan besarnya persentase permohonan Pengurangan dengan angka.
- Kolom 6 : Diisi dengan alasan permohonan Pengurangan.
- Kolom 7 : Diisi dengan tanda checklist "√" dalam hal alasan terbukti.
- Kolom 8 : Diisi dengan tanda checklist "√" dalam hal alasan terbukti sebagian.
- Kolom 9 : Diisi dengan tanda checklist "√" dalam hal alasan tidak terbukti.
- Kolom 10 : Diisi dengan usul besarnya persentase permohonan Pengurangan dengan angka.
- Kolom 11 : Diisi dengan PBB terutang sebelum diberikan Pengurangan.
- Kolom 12 : Diisi dengan PBB terutang setelah diberikan Pengurangan.

WALIKOTA BALIKPAPAN,

ttd

M. RIZAL EFFENDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
KEPALA BAGIAN HUKUM,


DAUD PIRADE

LAMPIRAN XIII
PERATURAN WALIKOTA BALIKPAPAN
NOMOR 11 TAHUN 2013
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN
DAN PERKOTAAN

**CONTOH KEPUTUSAN PENGURANGAN PBB PERDESAAN DAN PERKOTAAN
SECARA PERSEORANGAN YANG DITETAPKAN OLEH WALIKOTA**



WALIKOTA BALIKPAPAN

**KEPUTUSAN WALIKOTA BALIKPAPAN
NOMOR 1)**

TENTANG

**PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN
DAN PERKOTAAN**

WALIKOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan surat permohonan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan atas nama Wajib Pajak²⁾ nomor³⁾ tanggal⁴⁾ yang diterima melalui Dinas Pendapatan Daerah Kota Balikpapan berdasarkan tanda terima nomor⁵⁾ tanggal⁶⁾ atas SPPT/SKPD⁷⁾ nomor⁷⁾ Tahun Pajak⁸⁾ dan dengan mempertimbangkan hasil penelitian yang dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Pengurangan PBB Perdesaan dan Perkotaan Nomor LAP-.....⁹⁾ tanggal¹⁰⁾ perlu menetapkan Keputusan atas permohonan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
2. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2010 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Balikpapan Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2012 Nomor 1);

3. Peraturan Walikota Balikpapan Nomor Tahun tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU** : Mengabulkan seluruhnya/Mengabulkan sebagian/Menolak*) permohonan pengurangan PBB Perdesaan dan Perkotaan terutang yang tercantum dalam SPPT/SKPD*) Nomor¹¹⁾ Tahun Pajak¹²⁾:
- a. Wajib Pajak
- | | | | |
|--------|---|-------|-----|
| Nama | : | | 13) |
| Alamat | : | | 14) |
- b. Objek Pajak
- | | | | |
|-------------------|------|-------|-----|
| NOP | : | | 15) |
| PBB yang terutang | : Rp | | 16) |
| Alamat | : | | 17) |
| Kelurahan | : | | 18) |
| Kecamatan | : | | 19) |
| Kota | : | | 20) |
- sebesar²¹⁾% (.....²²⁾ persen) dari PBB yang terutang.
- KEDUA** : Besarnya PBB yang harus dibayar atas penetapan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah sebagai berikut:
- | | | | |
|--|----|-------|------|
| a. PBB yang terutang menurut SPPT/SKPD*) | Rp | | 23); |
| b. Besarnya pengurangan
(..... ²⁴⁾ % x Rp ²⁵⁾ | Rp | | 26) |
| c. Jumlah PBB yang terutang
setelah pengurangan (a-b)
(.....) ²⁸⁾ | Rp | | 27) |
- KETIGA** : Apabila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan Walikota ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal²⁹⁾
WALIKOTA BALIKPAPAN,

.....³⁰⁾

Salinan Keputusan Walikota Balikpapan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Dinas Pendapatan Daerah;
2. Wajib Pajak.

Keterangan:

*) coret yang tidak perlu;

**PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR
KEPUTUSAN PENGURANGAN PBB P2**

- Angka 1 : Diisi dengan Nomor Keputusan yang diterbitkan.
- Angka 2 : Diisi dengan nama Wajib Pajak (WP).
- Angka 3 : Diisi dengan Nomor surat permohonan WP.
- Angka 4 : Diisi dengan tanggal surat permohonan WP.
- Angka 5 ; Diisi dengan Nomor tanda terima surat permohonan.
- Angka 6 : Diisi dengan tanggal tanda terima surat permohonan.
- Angka 7 : Diisi dengan Nomor SPPT/SKPD.
- Angka 8 : Diisi dengan Tahun Pajak SPPT/SKPD.
- Angka 9 : Diisi dengan Nomor Laporan Hasil Penelitian Pengurangan PBB P2.
- Angka 10 : Diisi dengan tanggal Laporan Hasil Penelitian Pengurangan PBB P2.
- Angka 11 : Diisi dengan Nomor SPPT/SKPD.
- Angka 12 : Diisi dengan Tahun Pajak SPPT/SKPD.
- Angka 13 : Diisi dengan nama WP.
- Angka 14 : Diisi dengan alamat WP.
- Angka 15 : Diisi dengan Nomor Objek Pajak (NOP).
- Angka 16 : Diisi dengan nominal PBB yang terutang dalam SPPT/SKPD.
- Angka 17 : Diisi dengan alamat objek pajak.
- Angka 18 : Diisi dengan nama Kelurahan alamat objek pajak.
- Angka 19 : Diisi dengan nama Kecamatan alamat objek pajak.
- Angka 20 : Diisi dengan nama Kota alamat objek pajak.
- Angka 21 : Diisi dengan besarnya persentase pengurangan dengan angka.
- Angka 22 : Diisi dengan besarnya persentase pengurangan dengan huruf.
- Angka 23 : Diisi dengan nominal PBB yang terutang sebelum pengurangan dengan angka.
- Angka 24 : Diisi dengan besarnya persentase pengurangan dengan angka.
- Angka 25 : Diisi dengan nominal PBB yang terutang sebelum pengurangan dengan angka.
- Angka 26 : Diisi dengan nominal besarnya pengurangan PBB P2 yang terutang dengan angka.
- Angka 27 : Diisi dengan nominal PBB yang terutang setelah pengurangan dengan angka.

Angka 28 : Diisi dengan nominal PBB yang terutang setelah pengurangan dengan huruf.

Angka 29 : Diisi dengan tanggal Keputusan diterbitkan.


Angka 30 : Diisi dengan nama pejabat yang berwenang menandatangani Keputusan.

WALIKOTA BALIKPAPAN,

ttd

M. RIZAL EFFENDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
KEPALA BAGIAN HUKUM,


DAUD PARADE

LAMPIRAN XIV
PERATURAN WALIKOTA BALIKPAPAN
NOMOR 11 TAHUN 2013
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN
DAN PERKOTAAN

**CONTOH KEPUTUSAN PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN SECARA PERSEORANGAN YANG
DITETAPKAN OLEH KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH**



WALIKOTA BALIKPAPAN

**KEPUTUSAN WALIKOTA BALIKPAPAN
NOMOR¹⁾**

TENTANG

**PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN**

WALIKOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan surat permohonan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan atas nama Wajib Pajak²⁾ nomor³⁾ tanggal⁴⁾ yang diterima melalui Dinas Pendapatan Daerah Kota Balikpapan berdasarkan tanda terima nomor⁵⁾ tanggal⁵⁾ atas SPPT/SKPD^{*)} nomor⁶⁾ Tahun Pajak⁷⁾ dan dengan mempertimbangkan hasil penelitian yang dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Pengurangan PBB Perdesaan dan Perkotaan Nomor LAP-.....⁸⁾ tanggal⁹⁾ perlu menetapkan Keputusan atas permohonan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dimaksud;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

2. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2010 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Balikpapan Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2012 Nomor 1);
3. Peraturan Walikota Balikpapan Nomor Tahun tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Mengabulkan seluruhnya/Mengabulkan sebagian/Menolak*) permohonan pengurangan PBB Perdesaan dan Perkotaan terutang yang tercantum dalam SPPT/SKPD*) Nomor¹¹⁾ Tahun Pajak¹²⁾:

a. Wajib Pajak

Nama : 13)

Alamat : 14)

b. Objek Pajak

NOP : 15)

PBB yang terutang : Rp 16)

Alamat : 17)

Kelurahan : 18)

Kecamatan : 19)

Kota : 20)

sebesar²¹⁾% (.....²²⁾ persen) dari PBB yang terutang.

KEDUA : Besarnya PBB yang harus dibayar atas penetapan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah sebagai berikut:

a. PBB yang terutang menurut SPPT/SKPD*) Rp²³⁾

b. Besarnya pengurangan
(.....²⁴⁾% x Rp²⁵⁾) Rp²⁶⁾

c. Jumlah PBB yang terutang
setelah pengurangan (a-b) ----- (-)
Rp²⁷⁾
(.....)²⁸⁾

KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan Walikota ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal²⁹⁾

a.n. WALIKOTA BALIKPAPAN
KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH,

.....³⁰⁾
NIP³¹⁾

Salinan Keputusan Walikota Balikpapan ini disampaikan kepada Yth:

1. Walikota Balikpapan;
2. Wajib Pajak.

Keterangan:

*¹) coret yang tidak perlu;

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR
KEPUTUSAN PENGURANGAN PBB PERDESAAN DAN PERKOTAAN

- Angka 1 : Diisi dengan nomor Keputusan yang diterbitkan.
- Angka 2 : Diisi dengan nama Wajib Pajak (WP).
- Angka 3 : Diisi dengan nomor surat permohonan WP.
- Angka 4 : Diisi dengan tanggal surat permohonan WP.
- Angka 5 ; Diisi dengan nomor tanda terima surat permohonan.
- Angka 6 : Diisi dengan tanggal tanda terima surat permohonan.
- Angka 7 : Diisi dengan nomor SPPT/SKPD.
- Angka 8 : Diisi dengan Tahun Pajak SPPT/SKPD.
- Angka 9 : Diisi dengan nomor Laporan Hasil Penelitian Pengurangan PBB P2.
- Angka 10 : Diisi dengan tanggal Laporan Hasil Penelitian Pengurangan PBB P2.
- Angka 11 : Diisi dengan nomor SPPT/SKPD.
- Angka 12 : Diisi dengan Tahun Pajak SPPT/SKPD.
- Angka 13 : Diisi dengan nama WP.
- Angka 14 : Diisi dengan alamat WP.
- Angka 15 : Diisi dengan Nomor Objek Pajak (NOP).
- Angka 16 : Diisi dengan nominal PBB yang terutang dalam SPPT/SKPD.
- Angka 17 : Diisi dengan alamat objek pajak.
- Angka 18 : Diisi dengan nama Kelurahan alamat objek pajak.
- Angka 19 : Diisi dengan nama Kecamatan alamat objek pajak.
- Angka 20 : Diisi dengan nama Kota alamat objek pajak.
- Angka 21 : Diisi dengan besarnya persentase pengurangan dengan angka.
- Angka 22 : Diisi dengan besarnya persentase pengurangan dengan huruf.
- Angka 23 : Diisi dengan nominal PBB yang terutang sebelum pengurangan dengan angka.
- Angka 24 : Diisi dengan besarnya persentase pengurangan dengan angka.
- Angka 25 : Diisi dengan nominal PBB yang terutang sebelum pengurangan dengan angka.
- Angka 26 : Diisi dengan nominal besarnya pengurangan PBB P2 yang terutang dengan angka.
- Angka 27 : Diisi dengan nominal PBB yang terutang setelah pengurangan dengan angka.
- Angka 28 : Diisi dengan nominal PBB yang terutang setelah pengurangan dengan huruf.

Angka 29 : Diisi dengan tanggal Keputusan diterbitkan.

Angka 30 : Diisi dengan nama pejabat yang berwenang menandatangani Keputusan.


Angka 31 : Diisi dengan NIP pejabat yang berwenang menandatangani Keputusan.

WALIKOTA BALIKPAPAN,

ttd

M. RIZAL EFFENDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
KEPALA BAGIAN HUKUM,


DAUD PIRADE

LAMPIRAN XV
PERATURAN WALIKOTA BALIKPAPAN
NOMOR 11 TAHUN 2013
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN
DAN PERKOTAAN

**CONTOH KEPUTUSAN PENGURANGAN PBB PERDESAAN DAN PERKOTAAN
SECARA KOLEKTIF YANG DITETAPKAN OLEH WALIKOTA**



WALIKOTA BALIKPAPAN

**KEPUTUSAN WALIKOTA BALIKPAPAN
NOMOR 1)**

TENTANG

**PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN SECARA KOLEKTIF**

WALIKOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan surat permohonan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan secara kolektif dari LVRI/Kelurahan¹⁾²⁾ Nomor³⁾ tanggal⁴⁾ yang diterima melalui Dinas Pendapatan Daerah Kota Balikpapan berdasarkan tanda terima nomor⁵⁾ tanggal⁶⁾ atas SPPT Tahun Pajak⁷⁾ dan dengan mempertimbangkan hasil penelitian yang dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Pengurangan PBB Perdesaan dan Perkotaan Nomor LAP-.....⁸⁾ tanggal⁹⁾ perlu menetapkan Keputusan atas permohonan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
2. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2010 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Balikpapan Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota

Balikpapan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2012 Nomor 1);

3. Peraturan Walikota Balikpapan Nomor Tahun tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan Keputusan atas permohonan pengurangan PBB Perdesaan dan Perkotaan secara kolektif sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Keputusan Walikota Balikpapan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA** : Apabila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan Walikota ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai ketentuan yang berlaku.
- KETIGA** : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal¹⁰⁾

WALIKOTA BALIKPAPAN,

.....¹¹⁾

Salinan Keputusan Walikota ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Dinas Pendapatan Daerah;
2. Wajib Pajak.

Keterangan :

^{*)} coret yang tidak perlu;

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALIKOTA BALIKPAPAN.....¹⁾
 NOMOR
 TENTANG
 PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN
 BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DAFTAR PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SECARA KOLEKTIF

Kelurahan : 2)
 Kecamatan : 3)
 Kota : 4)
 Tahun Pajak : 5)

No.	Nama dan alamat Wajib Pajak	Objek Pajak		PBB yang Terutang (Rp)	Besarnya Permohonan Pengurangan		Besarnya Pengurangan PBB yang terutang		PBB yang Terutang setelah Pengurangan (Rp)	Keputusan
		NOP	Alamat		%	Rp	%	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

WALIKOTA BALIKPAPAN,
⁶⁾

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR

KEPUTUSAN PENGURANGAN PBB PERDESAAN DAN PERKOTAAN SECARA KOLEKTIF

- Angka 1 : Diisi dengan Nomor Keputusan yang diterbitkan.
- Angka 2 : Diisi dengan nama cabang LVRI/Kelurahan atau nama organisasi terkait penerima tanda jasa bintang gerilya.
- Angka 3 : Diisi dengan Nomor surat permohonan.
- Angka 4 : Diisi dengan tanggal surat permohonan.
- Angka 5 ; Diisi dengan Nomor tanda terima surat permohonan.
- Angka 6 : Diisi dengan tanggal tanda terima surat permohonan.
- Angka 7 : Diisi dengan Tahun Pajak SPPT.
- Angka 8 : Diisi dengan Nomor Laporan Hasil Penelitian Pengurangan PBB P2.
- Angka 9 : Diisi dengan tanggal Laporan Hasil Penelitian Pengurangan PBB P2.
- Angka 10 : Diisi dengan tanggal Keputusan diterbitkan.
- Angka 11 : Diisi dengan nama pejabat yang berwenang menandatangani Keputusan.

PETUNJUK PENGISIAN

LAMPIRAN KEPUTUSAN PENGURANGAN PBB PERDESAAN DAN PERKOTAAN SECARA KOLEKTIF

- Angka 1 : Diisi dengan Nomor Keputusan Walikota yang diterbitkan.
Angka 2 : Diisi dengan nama Kelurahan yang bersangkutan.
Angka 3 : Diisi dengan nama Kecamatan yang bersangkutan.
Angka 4 : Diisi dengan nama Kota yang bersangkutan.
Angka 5 : Diisi dengan Tahun Pajak yang bersangkutan.
Angka 6 : Diisi dengan nama pejabat yang berwenang menandatangani Keputusan.

Pengisian kolom:

- Kolom 1 : Diisi dengan Nomor urut.
Kolom 2 : Diisi dengan nama dan alamat Wajib Pajak pada SPPT.
Kolom 3 : Diisi dengan Nomor Objek Pajak (NOP) pada SPPT.
Kolom 4 : Diisi dengan alamat objek pajak yang tercantum dalam SPPT.
Kolom 5 : Diisi dengan PBB yang terutang dalam SPPT.
Kolom 6 : Diisi dengan persentase pengurangan PBB P2 yang terutang yang dimohon.
Kolom 7 : Diisi dengan nominal pengurangan PBB P2 yang terutang yang dimohon.
Kolom 8 : Diisi dengan persentase pengurangan PBB P2 yang terutang yang diberikan.
Kolom 9 : Diisi dengan nominal pengurangan PBB P2 yang terutang yang diberikan.
Kolom 10 : Diisi dengan nominal PBB P2 yang terutang setelah pengurangan.
Kolom 11 : Diisi dengan mengabulkan seluruhnya, mengabulkan sebagian, atau menolak.

WALIKOTA BALIKPAPAN,
ttd

M. RIZAL EFFENDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
KEPALA BAGIAN HUKUM,


DAUD PIRADE

LAMPIRAN XVI
PERATURAN WALIKOTA BALIKPAPAN
NOMOR 11 TAHUN 2013
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN
DAN PERKOTAAN

**CONTOH KEPUTUSAN PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN SECARA KOLEKTIF YANG DITETAPKAN
OLEH KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH**



WALIKOTA BALIKPAPAN

**KEPUTUSAN WALIKOTA BALIKPAPAN
NOMOR 1)**

TENTANG

**PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN SECARA KOLEKTIF**

WALIKOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan surat permohonan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan secara kolektif dari LVRI/Kelurahan¹⁾²⁾ Nomor³⁾ tanggal⁴⁾ yang diterima melalui Dinas Pendapatan Daerah Kota Balikpapan berdasarkan tanda terima nomor⁵⁾ tanggal⁶⁾ atas SPPT Tahun Pajak⁷⁾ dan dengan mempertimbangkan hasil penelitian yang dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Pengurangan PBB Perdesaan dan Perkotaan Nomor LAP-.....⁸⁾ tanggal⁹⁾ perlu menetapkan Keputusan atas permohonan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
2. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2010 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Balikpapan Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2012 Nomor 1);
3. Peraturan Walikota Balikpapan Nomor Tahun tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan Keputusan atas permohonan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan secara kolektif sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Keputusan Walikota Balikpapan ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota Balikpapan ini.
- KEDUA** : Apabila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan Walikota Balikpapan ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai ketentuan yang berlaku.
- KETIGA** : Keputusan Walikota Balikpapan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal¹⁰⁾

a.n. WALIKOTA BALIKPAPAN
Kepala Dinas Pendapatan Daerah,

.....¹¹⁾
NIP¹²⁾

Salinan Keputusan Walikota Balikpapan ini disampaikan kepada:

1. Walikota Balikpapan;
2. Wajib Pajak.

Keterangan :

*¹) coret yang tidak perlu;

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALIKOTA BALIKPAPAN.....¹⁾
 NOMOR
 TENTANG
 PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN
 BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DAFTAR PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SECARA KOLEKTIF

Kelurahan :²⁾
 Kecamatan :³⁾
 Kota :⁴⁾
 Tahun Pajak :⁵⁾

No.	Nama dan alamat Wajib Pajak	Objek Pajak		PBB yang Terutang (Rp)	Besarnya Permohonan Pengurangan		Besarnya Pengurangan PBB yang terutang		PBB yang Terutang setelah Pengurangan (Rp)	Keputusan
		NOP	Alamat		%	Rp	%	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

a.n. WALIKOTA BALIKPAPAN
 Kepala Dinas Pendapatan Daerah,

.....⁶⁾
 NIP⁷⁾

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR

KEPUTUSAN PENGURANGAN PBB P2 SECARA KOLEKTIF

- Angka 1 : Diisi dengan Nomor Keputusan yang diterbitkan.
- Angka 2 : Diisi dengan nama cabang LVRI/Kelurahan atau nama organisasi terkait penerima tanda jasa bintang gerilya.
- Angka 3 : Diisi dengan nomor surat permohonan.
- Angka 4 : Diisi dengan tanggal surat permohonan.
- Angka 5 ; Diisi dengan nomor tanda terima surat permohonan.
- Angka 6 : Diisi dengan tanggal tanda terima surat permohonan.
- Angka 7 : Diisi dengan Tahun Pajak SPPT.
- Angka 8 : Diisi dengan nomor Laporan Hasil Penelitian Pengurangan PBB P2.
- Angka 9 : Diisi dengan tanggal Laporan Hasil Penelitian Pengurangan PBB P2.
- Angka 10 : Diisi dengan tanggal Keputusan diterbitkan.
- Angka 11 : Diisi dengan nama pejabat yang berwenang menandatangani Keputusan.
- Angka 12 : Diisi dengan NIP pejabat yang berwenang menandatangani Keputusan.

PETUNJUK PENGISIAN

LAMPIRAN KEPUTUSAN PENGURANGAN PBB PERDESAAN DAN PERKOTAAN SECARA KOLEKTIF

- Angka 1 : Diisi dengan Nomor Keputusan Walikota yang diterbitkan.
Angka 2 : Diisi dengan nama Kelurahan yang bersangkutan.
Angka 3 : Diisi dengan nama Kecamatan yang bersangkutan.
Angka 4 : Diisi dengan nama Kota yang bersangkutan.
Angka 5 : Diisi dengan Tahun Pajak yang bersangkutan.
Angka 6 : Diisi dengan nama pejabat yang berwenang menandatangani Keputusan.
Angka 7 : Diisi dengan NIP pejabat yang berwenang menandatangani Keputusan.

Pengisian kolom:

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut.
Kolom 2 : Diisi dengan nama dan alamat Wajib Pajak pada SPPT.
Kolom 3 : Diisi dengan Nomor Objek Pajak (NOP) pada SPPT.
Kolom 4 : Diisi dengan alamat objek pajak yang tercantum dalam SPPT.
Kolom 5 : Diisi dengan PBB yang terutang dalam SPPT.
Kolom 6 : Diisi dengan persentase pengurangan PBB P2 yang terutang yang dimohon.
Kolom 7 : Diisi dengan nominal pengurangan PBB P2 yang terutang yang dimohon.
Kolom 8 : Diisi dengan persentase pengurangan PBB P2 yang terutang yang diberikan.
Kolom 9 : Diisi dengan nominal pengurangan PBB P2 yang terutang yang diberikan.
Kolom 10 : Diisi dengan nominal PBB P2 yang terutang setelah pengurangan.
Kolom 11 : Diisi dengan mengabulkan seluruhnya, mengabulkan sebagian, atau menolak.

WALIKOTA BALIKPAPAN,
ttd

M. RIZAL EFFENDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
KEPALA BAGIAN HUKUM,


DAUD PIRADE